

Tinjauan Yuridis Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kepatuhan Hukum WNA Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Perjalanan Domestik Dalam Kepatuhan Hukum

Novita Rade Karunia¹ Rivaldo Bona Panjaitan² Satria Anggara³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: novitaradekarunia008@gmail.com¹ delonpanjaitan123@gmail.com² satria.sr38@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) dalam perjalanan domestik di Indonesia, serta mengkaji kendala dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum WNA. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan keimigrasian telah mencakup pengawasan pada saat masuk, selama berada, dan saat keluar wilayah Indonesia sebagai implementasi prinsip selective policy. Namun, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengatur pengawasan terhadap pergerakan domestik WNA, sehingga terdapat kekosongan norma dalam aspek operasional. Dalam praktik, pengawasan menghadapi kendala berupa luasnya wilayah Indonesia, tingginya mobilitas WNA, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan jalur domestik, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini berdampak pada belum efektifnya pengawasan dan membuka peluang penyalahgunaan izin tinggal, yang pada akhirnya mempengaruhi kepatuhan hukum WNA di Indonesia.

Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Bebas Visa Kunjungan, Perjalanan Domestik, Kepatuhan Hukum, WNA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki karakteristik geografis yang unik dengan wilayah yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang saling terhubung melalui berbagai moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama mobilitas manusia lintas negara, baik untuk kepentingan pariwisata, bisnis, maupun tujuan lainnya. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kedaulatan wilayahnya melalui mekanisme pengawasan terhadap setiap orang asing yang masuk, berada, dan melakukan aktivitas di dalam wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat masuk dan keluar wilayah negara, tetapi juga selama keberadaan orang asing di dalam negeri. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika globalisasi dan kemudahan mobilitas internasional telah meningkatkan intensitas pergerakan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia secara signifikan.¹ Salah satu kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan hubungan internasional adalah pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada warga negara dari berbagai negara. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia tanpa harus melalui prosedur permohonan visa yang kompleks. Namun demikian, kemudahan tersebut sekaligus menghadirkan konsekuensi hukum berupa

meningkatnya potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan WNA yang masuk dengan menggunakan fasilitas BVK yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, tetapi kemudian melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut, seperti bekerja secara ilegal, melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang sah, atau bahkan terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial di Indonesia.

Dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia, pengawasan terhadap orang asing diatur dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterbukaan terhadap dunia internasional. Prinsip yang mendasari kebijakan keimigrasian Indonesia dikenal sebagai prinsip selective policy, yang pada dasarnya menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.² Prinsip ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai kepatuhan hukum WNA selama berada di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian tidak berhenti pada tahap pemeriksaan dokumen di pintu masuk, melainkan harus berlanjut selama WNA tersebut melakukan aktivitas di dalam negeri. Permasalahan muncul ketika pengawasan keimigrasian yang ideal tersebut menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama dalam konteks perjalanan domestik WNA di dalam wilayah Indonesia. Berbeda dengan pengawasan di pintu masuk internasional seperti bandara dan pelabuhan yang memiliki sistem pemeriksaan yang relatif ketat dan terintegrasi, pengawasan terhadap pergerakan WNA di jalur domestik cenderung lebih longgar. Moda transportasi domestik seperti kereta api, bus, dan kapal laut pada umumnya tidak menerapkan mekanisme pemeriksaan keimigrasian secara khusus, sehingga mobilitas WNA di dalam negeri tidak terpantau secara optimal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran keimigrasian yang sulit dideteksi oleh aparat yang berwenang.³

Selain itu, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Dengan ribuan pulau yang tersebar dan akses yang tidak merata, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di seluruh wilayah Indonesia menjadi sangat kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi keimigrasian juga turut memperburuk kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, jumlah petugas imigrasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah dan mobilitas WNA yang harus diawasi, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan cenderung bersifat reaktif daripada preventif.⁴ Di sisi lain, koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan keimigrasian. Pengawasan terhadap WNA tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi imigrasi semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain seperti kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kendala dalam pertukaran informasi, integrasi data, serta pelaksanaan pengawasan terpadu yang dapat mendukung deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WNA.⁵ Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas WNA, khususnya dalam konteks perjalanan domestik yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan cakupan wilayah yang luas.

Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan hukum WNA di Indonesia. Ketika pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka potensi pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian menjadi semakin besar. WNA yang tidak diawasi secara ketat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi

penegakan hukum, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pengawasan keimigrasian, khususnya dalam konteks perjalanan domestik, guna memastikan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum yang ada dengan implementasi pengawasan keimigrasian di lapangan, khususnya dalam mengawasi pergerakan WNA pemegang Bebas Visa Kunjungan di dalam wilayah Indonesia. Di satu sisi, regulasi telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai pengawasan terhadap orang asing, namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap pengaturan hukum yang mengatur pengawasan keimigrasian serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, sekaligus menganalisis implikasi dari kendala tersebut terhadap kepatuhan hukum WNA di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap WNA guna menjaga kedaulatan negara serta memastikan terciptanya ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum pengawasan keimigrasian terhadap WNA pemegang Bebas Visa Kunjungan dalam perjalanan domestik di Indonesia? Apa saja kendala dalam pengawasan keimigrasian tersebut serta implikasinya terhadap kepatuhan hukum WNA di wilayah Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kaidah hukum yang mengatur pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) pemegang Bebas Visa Kunjungan dalam perjalanan domestik di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, serta mengkaji kesesuaian antara pengaturan hukum tersebut dengan permasalahan yang terjadi dalam praktik.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pengawasan keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang menjadi bahan kajian utama antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian Bebas Visa Kunjungan, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pergerakan orang asing di dalam wilayah Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti prinsip selective policy, kedaulatan negara, serta konsep kepatuhan hukum dalam perspektif hukum keimigrasian.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta

pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum pengawasan keimigrasian terhadap WNA pemegang Bebas Visa Kunjungan, khususnya dalam konteks perjalanan domestik. Selanjutnya, analisis dilakukan secara analitis dengan menelaah kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan keimigrasian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan keimigrasian serta implikasinya terhadap kepatuhan hukum WNA di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA Pemegang Bebas Visa Kunjungan dalam Perjalanan Domestik di Indonesia

Pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) pada dasarnya merupakan manifestasi dari kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk, berada, dan keluar dari wilayah Indonesia. Landasan utama pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang secara komprehensif mengatur fungsi keimigrasian, termasuk aspek pengawasan terhadap orang asing. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian ditegaskan bahwa fungsi keimigrasian mencakup pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan keimigrasian secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan pada saat masuk, selama berada, dan pada saat keluar wilayah Indonesia. Norma ini menjadi dasar penting bahwa pengawasan tidak berhenti di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan berlanjut selama WNA berada di dalam wilayah Indonesia, termasuk dalam aktivitas dan mobilitas domestiknya.⁷ Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (1) UU Keimigrasian menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, serta tindakan administratif keimigrasian. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai kepatuhan WNA terhadap tujuan pemberian izin tinggalnya.

Terkait dengan Bebas Visa Kunjungan (BVK), pengaturannya secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa BVK diberikan kepada warga negara dari negara tertentu untuk tujuan kunjungan, seperti wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, serta kegiatan tertentu lainnya yang bersifat non-komersial. Hal ini berarti bahwa WNA pemegang BVK tidak diperkenankan melakukan kegiatan bekerja atau usaha yang bersifat komersial, sehingga apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian.⁸ Selain itu, dalam konteks izin tinggal, Pasal 38 UU Keimigrasian menyebutkan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau bebas visa kunjungan. Dengan demikian, secara hukum, WNA pemegang BVK tetap berada

dalam rezim pengawasan izin tinggal kunjungan yang memiliki batasan aktivitas tertentu. Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan terhadap pergerakan domestik WNA. UU Keimigrasian memang memberikan kewenangan umum kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, tetapi tidak secara spesifik mengatur prosedur pengawasan mobilitas WNA antarwilayah. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan norma dalam aspek operasional pengawasan perjalanan domestik.⁹

Dalam praktik, pengawasan terhadap WNA di dalam negeri juga melibatkan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan tempat menginap kepada orang asing wajib memberikan data mengenai orang asing tersebut kepada instansi imigrasi. Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen pengawasan berbasis pelaporan. Namun, mekanisme ini lebih menitikberatkan pada keberadaan WNA di suatu tempat, bukan pada pergerakan mereka antarwilayah. Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pendekatan koordinatif dengan instansi lain melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang dibentuk berdasarkan kebijakan administratif Direktorat Jenderal Imigrasi. TIMPORA berfungsi untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan pengawasan keimigrasian terhadap WNA pemegang BVK telah memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya dalam UU Keimigrasian dan Peraturan Presiden tentang BVK. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan terhadap mobilitas domestik WNA, sehingga dalam praktiknya pengawasan belum berjalan secara optimal dalam menjangkau pergerakan orang asing di dalam wilayah Indonesia.

Kendala dalam Pengawasan Keimigrasian serta Implikasinya terhadap Kepatuhan Hukum WNA di Wilayah Indonesia

Meskipun kerangka hukum pengawasan keimigrasian telah diatur secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta tingkat kepatuhan hukum WNA, khususnya pemegang Bebas Visa Kunjungan. Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara geografis, kondisi ini menyulitkan pelaksanaan pengawasan yang merata di seluruh wilayah. Pengawasan keimigrasian yang idealnya dilakukan secara menyeluruh menjadi terbatas oleh faktor aksesibilitas dan keterbatasan jangkauan institusi imigrasi. Akibatnya, tidak semua wilayah dapat diawasi secara optimal, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi menjadi lokasi pelanggaran keimigrasian. Kendala berikutnya adalah tingginya mobilitas WNA dalam negeri. WNA pemegang BVK memiliki keleluasaan untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain tanpa melalui mekanisme pemeriksaan keimigrasian sebagaimana di TPI. Hal ini berbeda dengan prinsip pengawasan di pintu masuk negara yang bersifat ketat dan sistematis. Dalam perjalanan domestik, tidak terdapat kewajiban pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh operator transportasi, sehingga pergerakan WNA sulit untuk dipantau secara real time.¹⁰ Selanjutnya, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Jumlah petugas imigrasi yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah dan mobilitas WNA yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat insidental dan belum mampu menjangkau seluruh aktivitas WNA secara berkelanjutan. Keterbatasan teknologi pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan sistem monitoring yang terintegrasi.¹¹

Selain itu, lemahnya pengawasan pada jalur domestik menjadi celah utama dalam praktik pelanggaran keimigrasian. Tidak adanya sistem pemeriksaan keimigrasian dalam moda transportasi domestik menyebabkan pengawasan terhadap WNA sangat bergantung pada mekanisme pelaporan dan operasi lapangan. Kondisi ini berbeda secara signifikan dengan pengawasan di bandara internasional yang memiliki sistem pemeriksaan dokumen yang ketat dan terintegrasi. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya optimalisasi koordinasi antarinstansi. Meskipun telah dibentuk TIMPORA sebagai wadah pengawasan terpadu, dalam praktiknya koordinasi antarinstansi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pertukaran data dan kurangnya integrasi sistem informasi. Hal ini menyebabkan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas WNA tidak selalu terdistribusi secara efektif antarinstansi yang berkepentingan. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kepatuhan hukum WNA di Indonesia. Lemahnya pengawasan menciptakan peluang bagi WNA untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal, khususnya dalam konteks BVK. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, WNA pemegang BVK seharusnya hanya melakukan kegiatan non-komersial. Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan pelanggaran berupa bekerja secara ilegal atau menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sah.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi (*law in books* dan *law in action*). Ketentuan hukum yang telah dirumuskan secara tegas dalam UU Keimigrasian dan peraturan terkait tidak sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif di lapangan. Hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepatuhan hukum WNA, karena lemahnya pengawasan dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran tidak akan terdeteksi atau ditindak. Lebih lanjut, implikasi dari lemahnya pengawasan juga dapat berdampak pada aspek yang lebih luas, seperti gangguan terhadap ketertiban umum, persaingan usaha tidak sehat, serta potensi ancaman terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional.¹² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengawasan keimigrasian terhadap WNA pemegang BVK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik. Kendala-kendala tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan serta tingkat kepatuhan hukum WNA di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun sistem pengawasan, guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika mobilitas global.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pengawasan keimigrasian terhadap WNA pemegang Bebas Visa Kunjungan pada dasarnya telah memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama WNA berada di dalam negeri sebagai wujud penerapan prinsip *selective policy*. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur pengawasan terhadap pergerakan domestik WNA, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam aspek operasional. Dalam praktiknya, pengawasan keimigrasian menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah Indonesia, tingginya mobilitas WNA, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan pada jalur domestik dan koordinasi antarinstansi. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pengawasan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan.

Saran

Diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur pengawasan pergerakan domestik WNA, serta peningkatan kapasitas kelembagaan keimigrasian melalui optimalisasi sumber daya dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, termasuk melalui optimalisasi peran TIMPORA. Pengawasan pada jalur domestik juga perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan penyedia transportasi, guna mendukung terciptanya sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan menjamin kepatuhan hukum WNA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. *Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018.
- Erdian. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan *Selective Policy* Keimigrasian Indonesia." 2018.
- Hadiwijoyo, S. S. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. 2011. Hamidi, Jazim. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Meganingratna, Andi. "Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 1, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Parameswari, Anak Agung Ayu Intan. "Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Menghilangkan Atau Melestarikan Kearifan Lokal Bali." *Hasanuddin Journal of International Affairs*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Setiadi, W., dan R. A. Afrizal. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Wijayanti, H. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. 2011.
- Wirasto, W., Suhaidi, M. Siregar, dan J. Leviza. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan." *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016.